



Tinjauan Moralitas Hukum terhadap Overkriminalisasi dalam Regulasi Digital Indonesia

Khaila Aurellia^{1*}, Irwan Triadi^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Indonesia

*2210611390@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi@yahoo.com²

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: 2210611390@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. Legal uncertainty within Indonesia's digital regulation has triggered significant tension between state law enforcement and public morality dynamics. This study aims to analyze the juridical implications of vague formulations (deficit of *lex certa* principle) in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which lead to overcriminalization, and its impact on the emergence of *Cancel Culture* as an alternative punishment mechanism. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines the coherence between the formal validity of positive law and the principles of the internal morality of law. The main findings indicate that the ambiguity of provisions regarding indecency and defamation in the UU ITE has granted excessive discretion to law enforcement officials to criminalize subjective morality without indicators of tangible harm. This failure of the law to provide substantive justice is subsequently responded to by society through *Cancel Culture*, which ironically violates the principle of due process of law. The novelty of this research lies in the synthesis that the crisis of digital law enforcement is not merely an implementation issue but a structural moral defect due to the neglect of the *lex certa* principle. As a concrete solution, this study recommends revising the UU ITE by converting formal offenses into material offenses that require tangible harm to restore legal legitimacy..

Keywords: *Cancel Culture, Lex Certa, Legal Morality, Overcriminalization, UU ITE.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji intervensi hukum dalam ranah etika digital, menanggapi urgensi Ketidakpastian hukum dalam regulasi digital di Indonesia telah memicu ketegangan serius antara penegakan hukum negara dan dinamika moralitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketidakjelasan rumusan (*defisit asas lex certa*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi berlebih (*overcriminalization*), serta dampaknya terhadap munculnya fenomena *Cancel Culture* sebagai mekanisme penghukuman alternatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang membedah koherensi antara validitas formal hukum positif dan prinsip moralitas internal hukum. Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa ambiguitas pasal-pasal kesesilaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE telah memberikan diskresi berlebih bagi aparat penegak hukum untuk memidana moralitas subjektif

* Khaila Aurellia, 2210611390@mahasiswa.upnvj.ac.id

tanpa indikator kerugian yang nyata. Kegagalan hukum dalam memberikan keadilan substantif ini kemudian direspon oleh masyarakat melalui *Cancel Culture*, yang ironisnya justru melanggar prinsip *due process of law*. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis bahwa krisis penegakan hukum digital bukan semata masalah implementasi, melainkan cacat moral struktural akibat pengabaian atas *lex certa*. Sebagai solusi konkret, penelitian ini merekomendasikan revisi UU ITE dengan mengubah delik formil menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya kerugian nyata (*tangible harm*) untuk mengembalikan legitimasi hukum.

Kata kunci: *Cancel Culture, Lex Certa, Moralitas Hukum, Overcriminalization, UU ITE.*

PENDAHULUAN

Transformasi ruang digital di Indonesia kini telah berevolusi menjadi arena konflik etika yang kompleks, ditandai oleh perebutan kendali antara koersivitas formal negara melalui regulasi dan tekanan sosial informal masyarakat. Konflik ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi hukum dalam mengintervensi domain moral individu. Secara sosiologis, fenomena ini terlihat dari maraknya praktik *Cancel Culture*, sebuah mekanisme kontrol sosial represif di mana masyarakat secara kolektif menghukum figur publik yang dianggap melanggar norma (Muharman et al., 2022)

Praktik ini sering kali berujung pada penderitaan psikologis serius seperti kecemasan dan isolasi sosial, bahkan memicu pembungkaman diri (*self-censorship*) yang mengancam kebebasan berekspresi. Kasus penolakan publik terhadap figur publik seperti Saiful Jamil pada 2021 menjadi bukti nyata bagaimana sanksi sosial diterapkan secara agresif tanpa melalui prosedur hukum yang adil, menciptakan preseden berbahaya berupa penghakiman massa (Adeyemi, 2025).

Di sisi lain, respons negara melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada ketentuan mengenai kesesilaan dan ujaran kebencian, justru memunculkan persoalan yuridis baru. Alih-alih memberikan kepastian hukum, UU ITE kerap dikritik sebagai instrumen yang memfasilitasi *overcriminalization* akibat rumusan pasal yang multitafsir dan tidak memenuhi asas *lex certa* atau kejelasan rumusan. Situasi ini menciptakan paradoks kebijakan. (Kementerian Komdigi, 2024) menunjukkan Indeks Literasi Digital Nasional mencapai skor 3,78 yang mengindikasikan komitmen tinggi pada

etika digital, namun implementasi hukum di lapangan justru membatasi ruang gerak sipil dan memicu kontroversi. Ketegangan ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara tujuan preventif negara untuk membangun etika digital dan realitas koersif hukum yang justru mencederai prinsip keadilan.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Studi-studi terdahulu cenderung fokus pada dampak sosiologis media sosial atau tinjauan normatif pasal per pasal secara terpisah. Belum banyak yang membedah secara spesifik bagaimana ketidakjelasan rumusan hukum (*defisit lex certa*) dalam UU ITE berkontribusi langsung terhadap eskalasi konflik moral di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dinamika interaksi antara regulasi negara dan fenomena *Ccancel Culture*, serta menguji legitimasi pemakaian etika melalui instrumen hukum yang bermasalah. Analisis ini penting untuk merumuskan batas demarkasi yang jelas antara penegakan hukum yang objektif dan kriminalisasi moralitas yang subjektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang bersifat preskriptif, yakni menelaah koherensi antara regulasi digital dengan prinsip-prinsip moralitas hukum, sebagaimana Peter Mahmud Marzuki (2017) mendefinisikan penelitian hukum sebagai aktivitas menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk membedah isu tersebut, penelitian menggunakan dua pendekatan spesifik secara simultan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sesuai dengan kerangka yang dibangun oleh Marzuki (2017), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada pasal-pasal yang memuat frasa ambigu terkait kesusilaan dan

pencemaran nama baik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen teoritis mengenai hubungan antara hukum dan moralitas dengan merujuk pada pandangan positivisme hukum H.L.A. Hart dan moralitas internal Lon L. Fuller.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015), terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi regulasi yang memiliki otoritas mengikat, yakni UUD NRI 1945, UU ITE beserta perubahannya, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan uji materi pasal-pasal karet. Bahan hukum sekunder mencakup literatur buku teks filsafat hukum, jurnal hukum bereputasi terbitan 2020-2024 yang membahas *cyber law* dan etika digital, serta laporan resmi lembaga negara. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sistem kartu untuk mengklasifikasikan data berdasarkan relevansi isu *overcriminalization*. Validasi bahan hukum dilakukan melalui kritik sumber (*source criticism*) untuk memastikan otentisitas dan kredibilitas referensi yang digunakan, menghindari penggunaan sumber non-ilmiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Ibrahim, 2006).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk membedah makna teks dalam pasal-pasal UU ITE guna menguji pemenuhan atas *lex certa*, sedangkan interpretasi sistematis digunakan untuk melihat konsistensi pasal tersebut dengan sistem hukum pidana nasional dan prinsip hak asasi manusia. Analisis ini kemudian dikonstruksikan menggunakan logika deduktif sebagaimana dijelaskan oleh Johnny Ibrahim (2006), yang diawali dengan premis mayor berupa teori moralitas hukum sebagai indikator evaluasi, kemudian dihubungkan dengan premis minor berupa fakta yuridis ketidakjelasan rumusan pasal UU ITE. Dari silogisme tersebut, ditarik kesimpulan mengenai implikasi yuridis dan filosofis dari intervensi negara dalam ranah moralitas digital, sehingga menghasilkan rekomendasi konkret bagi reformasi kebijakan hukum siber di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikotomi Positivisme dan Hukum Alam dalam Penegakan Hukum Digital

Hubungan antara hukum dan moralitas dalam konteks regulasi digital di Indonesia mencerminkan ketegangan klasik antara kepastian formal dan keadilan substantif. Dalam perspektif filsafat hukum, posisi ini dapat dibedah melalui kacamata Positivisme Hukum yang memandang validitas hukum semata-mata dari prosedur formalnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni, hukum harus dimurnikan dari anasir non-yuridis seperti sosiologi dan etika. Bagi Kelsen, validitas norma hukum bergantung pada *Grundnorm* atau norma dasar dalam hierarki perundang-undangan, bukan pada penilaian apakah isi hukum tersebut adil atau bermora (Bix, 2018; Spaak, 2005). Pendekatan ini menjelaskan mengapa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum positif meskipun penerapannya kerap menuai kritik moral dari masyarakat. Dalam logika positivisme, selama regulasi tersebut dibentuk oleh otoritas yang sah dan melalui prosedur yang benar, maka ia memiliki daya paksa yang mutlak tanpa perlu bergantung pada validitas moral (Soeharto, 2022).

Namun, dominasi perspektif positivisme yang kaku ini menghadapi tantangan serius dari aliran Hukum Alam (*Natural Law*) yang menuntut adanya muatan moral dalam setiap produk hukum. Berbeda dengan pandangan Kelsen yang memisahkan hukum dari moral secara tajam, tradisi Hukum Alam menekankan bahwa hukum positif (*Lex Positivis*) harus selaras dengan nilai-nilai yang lebih tinggi atau hukum alam (*Lex Naturalis*) untuk mencapai legitimasi substantif. Dalam konteks ini, moralitas berfungsi sebagai standar evaluatif utama untuk menguji apakah suatu hukum layak dipatuhi atau justru telah berubah menjadi instrumen tirani penguasa. Ketimpangan antara legalitas formal UU ITE dan tuntutan moralitas publik ini menegaskan relevansi adagium kuno *quid leges sine moribus*, yang bermakna bahwa hukum tanpa moralitas adalah kehampaan (Ponto, 2010). Ketika hukum positif diterapkan tanpa pertimbangan etis, ia memang menghasilkan kepatuhan, namun hanya sebatas

kepatuhan eksternal yang didorong oleh ketakutan akan sanksi, bukan kesadaran internal.

Defisit Moralitas Internal Hukum sebagai Pemicu Overkriminalisasi

Jembatan konseptual untuk mengatasi kesenjangan antara formalisme hukum yang kaku dan tuntutan keadilan substantif ditawarkan oleh Lon L. Fuller melalui konsep "moralitas internal hukum" (internal morality of law). Fuller menolak pemisahan tajam antara hukum dan moral, dengan mengajukan tesis bahwa hukum secara inheren harus mengandung nilai moral prosedural agar layak disebut sebagai hukum. Salah satu prinsip fundamental dari delapan prinsip legalitas Fuller adalah kewajiban agar peraturan dirumuskan secara jelas dan terperinci, sehingga dapat dipahami oleh subjek hukum. Kegagalan dalam memenuhi prinsip ini bukan hanya cacat teknis perundang-undangan, melainkan sebuah cacat moral yang serius karena melanggar timbal balik (reciprocity) antara penguasa dan warga negara.

Analisis terhadap pasal-pasal krusial dalam UU ITE, khususnya yang mengatur tentang penghinaan dan kesusilaan, menunjukkan adanya pelanggaran nyata terhadap prinsip moralitas internal ini. Rumusan pasal yang menggunakan frasa ambigu seperti "membuat rasa tidak nyaman" atau "mencemarkan nama baik" tanpa indikator yang terukur adalah bukti kegagalan negara dalam memenuhi asas lex certa (kejelasan rumusan). Ketidakjelasan ini memberikan diskresi yang terlalu luas dan berbahaya bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan moralitas subjektif menjadi tindak pidana. Sejalan dengan kritik Felix S. Cohen, penilaian terhadap hukum sejatinya tidak bisa dilepaskan dari penilaian moral tentang "kehidupan yang baik". Ketika hukum gagal merumuskan batasan tindak pidana dengan jelas, ia membuka ruang bagi penafsiran sewenang-wenang yang mencederai rasa keadilan (Luthan, 2012; Tan, 2022)

Ketidakjelasan rumusan hukum ini pada akhirnya bermuara pada fenomena kriminalisasi berlebih (overcriminalization), di mana negara menggunakan sanksi pidana secara eksesif untuk mengatur perilaku yang

seharusnya berada di ranah etika atau administrasi. Fenomena ini sering kali didorong oleh apa yang disebut Stanley Cohen sebagai Moral Panic, yaitu ketakutan kolektif yang berlebihan terhadap ancaman nilai sosial yang kemudian direspon secara reaktif oleh negara (Frothingham, 2025; Mahatma, 2019). Dalam kondisi kepanikan moral, legislator cenderung merumuskan aturan pidana secara tergesa-gesa untuk meredam kemarahan publik, tanpa mempertimbangkan prinsip ultimum remedium. Akibatnya, terjadilah kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak tercela (*impeccable deeds*) atau kriminalisasi terhadap moralitas subjektif. Hal ini terlihat nyata dalam penerapan UU ITE, di mana ekspresi kritik atau keluhan konsumen dapat dengan mudah dipidana, menandakan bahwa hukum telah kehilangan objektivitasnya dan berubah menjadi instrumen untuk melegitimasi emosi publik (Ali, 2019; Zul Khaidir Kadir, 2025).

Benturan Sanksi Moral Digital dan Kepastian Hukum

Kegagalan hukum formal dalam mengakomodasi rasa keadilan masyarakat memicu lahirnya mekanisme penghukuman alternatif berupa Cancel Culture. Fenomena ini beroperasi sebagai sanksi moral digital yang mengisi kekosongan akuntabilitas hukum, namun di sisi lain menciptakan paradoks keadilan. Berbeda dengan hukum pidana yang memiliki standar pembuktian ketat, Cancel Culture bekerja berdasarkan viralitas dan emosi kolektif yang sering kali mengabaikan verifikasi fakta (*imprecise fact finding*) (Koh, 2022). Praktik penghakiman massa ini secara fundamental menantang prinsip-prinsip negara hukum seperti praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*).

Sanksi sosial yang dijatuhan seperti perusakan reputasi dan matinya karir bersifat ireversibel dan sering kali lebih kejam daripada sanksi pidana formal. Jika hukum pidana modern berorientasi pada rehabilitasi pelaku, Cancel Culture cenderung bersifat menghancurkan tanpa memberi ruang pemulihan, menciptakan situasi "pengadilan jalanan" di ruang maya yang didorong oleh No Viral No Justice (Matradewi, 2024; Sari, 2025; Wahid et al., 2025). Situasi ini

diperburuk moral publik bergerak dengan kecepatan viral menuntut respons instan, sementara hukum prosedural bergerak lambat. Hal ini menyebabkan objektivitas hukum sering kali kalah oleh tekanan massa.

Di tengah situasi kacau ini, Mahkamah Konstitusi (MK) berupaya memainkan peran sebagai penyeimbang konstitusional untuk meredam overcriminalization. Putusan-putusan MK terbaru yang mempertegas bahwa frasa "orang lain" dalam delik pencemaran nama baik hanya merujuk pada individu (*natuurlijk persoon*) dan bukan institusi atau badan hukum, merupakan langkah progresif untuk mengembalikan hukum ke jalur moralitas yang benar (Barimbing et al., 2025; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Putusan ini secara tidak langsung mengakui bahwa penggunaan instrumen pidana untuk melindungi reputasi institusi adalah bentuk intervensi negara yang berlebihan. Namun, intervensi yudisial saja tidak cukup jika akar masalahnya, yaitu ketidakjelasan rumusan undang-undang, tidak diperbaiki. Tanpa reformasi hukum yang mengedepankan asas *lex certa* dan mengembalikan hukum pidana sebagai upaya terakhir, ketegangan antara hukum negara dan moralitas publik akan terus terjadi (Alpjari et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap dinamika hukum dan moralitas di ruang digital, penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi negara melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengalami kegagalan legitimasi akibat ketergantungan berlebihan pada pendekatan positivisme hukum yang mengabaikan moralitas internal hukum. Kebaruan temuan studi ini menegaskan bahwa defisit asas *lex certa* atau ketidakjelasan rumusan dalam pasal-pasal UU ITE bukan sekadar kesalahan teknis perundang-undangan, melainkan merupakan cacat moral fundamental yang memicu terjadinya *overcriminalization*. Ketika hukum negara gagal memberikan batasan yang tegas antara tindak pidana dan pelanggaran etika, hukum kehilangan objektivitasnya dan berubah menjadi instrumen yang melegitimasi kepanikan moral (*moral panic*) publik. Kekosongan keadilan substantif inilah yang kemudian diisi oleh fenomena *Cancel Culture* sebagai mekanisme penghukuman alternatif yang, meskipun responsif terhadap moralitas

publik, justru mencederai prinsip negara hukum karena mengabaikan *due process of law*. Dengan demikian, krisis penegakan hukum digital di Indonesia saat ini adalah buah dari benturan antara hukum yang ambigu secara textual dan sanksi sosial yang brutal secara prosedural.

Sebagai implikasi praktis dari temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan langkah reformasi kebijakan yang konkret dan operasional. Pertama, legislatif perlu segera melakukan revisi terbatas terhadap pasal-pasal karet dalam UU ITE dengan mengubah delik formil menjadi delik materiil yang mensyaratkan adanya kerugian nyata (*tangible harm*) secara fisik atau finansial, bukan sekadar kerugian perasaan subjektif. Standar pembuktian harus diperketat untuk memenuhi asas *lex certa*, sehingga tafsir moralitas tidak lagi dimonopoli oleh diskresi aparat penegak hukum. Kedua, dalam ranah yudikatif, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlu menerbitkan pedoman penuntutan yang mewajibkan penerapan *Restorative Justice* sebagai prioritas utama dalam kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik, sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*. Aparat penegak hukum harus berhenti memproses laporan yang hanya didasarkan pada ketersinggungan emosional tanpa bukti kerugian materiil, guna mengembalikan hukum pidana pada fungsi aslinya sebagai pelindung kepentingan hukum yang esensial, bukan sebagai alat pembungkam kritik dalam demokrasi digital.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Adeyemi, V. (2025). The Psychological Impact of Cancel Culture: Anxiety, Social Isolation, and Self-Censorship. *Premier Journal of Psychology*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.70389/PJP.100005>
- Ali, M. (2019). Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 25(3 SE-Articles), 450–471. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2>
- Alpjari, M., Effendi, E., & Rahmadan, D. (2025). STRENGTHENING INDONESIA'S EIT LAW TO COMBAT RANSOMWARE THREATS: A LEGAL FRAMEWORK ANALYSIS. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(2), 402–413.
- Barimbang, B. A. P., Wicaksono, R. D., & Winata, S. V. (2025). *Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Reputasi: Menakar Keadilan dalam Putusan MK Terhadap UU ITE*. LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kebebasan-berekspresi->

dan-perlindungan-reputasi-menakar-keadilan-dalam-putusan-mk-terhadap-uu-ite/

- Bix, B. H. (2018). Kelsen, Hart, and legal normativity. *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava*, 34.
- Frothingham, M. B. (2025). *Moral Panic*. <https://www.simplypsychology.org/folk-devils-and-moral-panics-cohen-1972.html>
- Fikri, M., Muslim, M., Yakin, F. A., & Thelma, C. C. (2025). Semua Karena Cinta atau Karena Abai? Krisis BBM, Kepemimpinan Populis Religius, dan Kegagalan Manajemen Krisis dalam Politik Islam Lokal di Jember. *Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1), 17-26.
- Kementerian Komdigi. (2024). *LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOMDIGI 2024*.
- Koh, S. A. (2022). “Cancel Culture” and Criminal Justice. *Hastings LJ*, 74, 79.
- Luthan, S. (2012). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 506–523.
- Mahatma, Y. (2019). MORAL PANIC DI ERA PASCA KEBENARAN (Amplifikasi Moral Panic Terkait Diksi Sontoloyo, Genderuwo dan Tabok Penyebar Hoaks Dalam Strategi Pemenangan Pilpres 2019). *Conference On Communication and News Media Studies*, 1, 68.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). “MK Putuskan Pidana Penjara UU ITE Sesuai Konstitusi Sepanjang Ditafsirkan Sesuai Parameter HAM.” Mkri.Berita. <https://www.mkri.id/berita/-21767>
- Matradewi, N. (2024). The Phenomenon Of “Cancel Culture” In Indonesia: Between Ethics, Social, And Politics In Digital Space. *Socious Journal*, 1, 42–50. <https://doi.org/10.62872/x6p8zw03>
- Muharman, N., Yudha, M., Pratama, T., Anisah, N., & Sartika, M. (2022). *Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter*. 3, 120–135.
- Ponto, F. (2010). *Apa Arti Hukum Tanpa Moralitas*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/apa-arti-hukum-tanpa-moralitas>
- Sari, R. P. (2025). *Mengenal Cancel Culture dan Dampaknya di Era Media Sosial*. Cyberhub.Id. <https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/mengenal-cancel-culture>
- Soeharto, A. (2022). Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36, 62–72.
- Spaak, T. (2005). Kelsen and Hart on the Normativity of Law. *PERSPECTIVES ON JURISPRUDENCE: ESSAYS IN HONOUR OF JES BJARUP*, Peter Wahlgren, Ed, 397–414.
- Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 14–29.
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). “No Viral No Justice” Phenomenon in

- Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice? *Reformasi Hukum*, 29, 36–51. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>
- Zul Khairid Kadir. (2025). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2 SE-Articles), 1–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>

Buku Teks

Daub, A. (2024). *The Cancel Culture Panic How an American Obsession Went Global*. Stanford University Press.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Kementerian Komdigi. (2024). *LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOMDIGI 2024*. Diakses dari <https://eppid.komdigi.go.id/attachments/481790ce3d3cdee90683cc53c004be8a30ab6b27bb3ad13f934a5e29bcc4630d/055c89fe9b532767a524481e9df16711c5071adb1c24c6cd024e30d5a08429f5.pdf>

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika (2021).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (2022). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/223910/Perpolri No 7 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/223910/Perpolri%20No%207%20Tahun%202022.pdf)

Artikel Surat Kabar/Majalah

Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.

Prasad, R., & Mckelvey, T. (2020, May). “The dark side of ‘cancel culture’.” *BBC News.Com*. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52759502>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). “MK Putuskan Pidana Penjara UU ITE Sesuai Konstitusi Sepanjang Ditafsirkan Sesuai Parameter HAM.” Mkri.Berita. <https://www.mkri.id/berita/-21767>

Sumber dari internet dengan nama penulis

Barimbings, B. A. P., Wicaksono, R. D., & Winata, S. V. (2025). *Kebebasan Berekspresi*

dan Perlindungan Reputasi: Menakar Keadilan dalam Putusan MK Terhadap UU ITE. LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kebebasan-berekspresi-dan-perlindungan-reputasi-menakar-keadilan-dalam-putusan-mk-terhadap-uu-ite/>

Iman, R. Q. (2025). *Ruh Etika Sebagai Pilar Budaya Hukum Nasional.* Marinews Mahkamahagung. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ruh-etika-sebagai-pilar-budaya-hukum-nasional-0wb>

Ponto, F. (2010). *Apa Arti Hukum Tanpa Moralitas.* Indonesia Corruption Watch. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/apa-arti-hukum-tanpa-moralitas>

Frothingham, M. B. (2025). *Moral Panic.* <https://www.simplypsychology.org/folk-devils-and-moral-panics-cohen-1972.html>

Sari, R. P. (2025). *Mengenal Cancel Culture dan Dampaknya di Era Media Sosial.* Cyberhub,Id. <https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/mengenal-cancel-culture>